



P U T U S A N

Nomor 650/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 650/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 21 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2014, di Dusun Kalumpang Utara, Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/13/II/2014 tanggal 22 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 650/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 4 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak awal pernikahn, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah dan bahkan mengancam akan memukul Penggugat;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2014, di mana pada saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan lamanya sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat dan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.650/Pdt.G/2015/PA.BIK



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/13/II/2014, tanggal 22 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. Saksi- saksi



Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Akbar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan ketika bertengkar Tergugat sering mengancam akan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Juni 2014, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak mengunjungi satu sama lain bahkan saat ini Tergugat sudah hidup dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,



memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh, padahal setahu saksi Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Juni 2014, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi bahkan saat ini Tergugat sudah hidup dengan perempuan lain, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 22 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 4 bulan. Sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena :

- a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat ;
- b. Tergugat sering marah dan bahkan mengancam akan memukul Penggugat;

kemudian bulan Juni 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 1 tahun 4 bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali untuk melihat anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 1 tahun 4 bulan lamanya sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.650/Pdt.G/2015/PA.BIK



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2014;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pada bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang mengalami disharmonisasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut terbukti dari fakta pertengkaran yang sudah berlangsung sejak awal pernikahan dan fakta pisah tempat tinggal yang hingga sidang terakhir atas perkara ini dilaksanakan sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.650/Pdt.G/2015/PA.BIK



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup



alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	260.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)